

**ANALISIS YURIDIS ATAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA EKONOMI  
PADA KASUS HACKER BJORKA DI INDONESIA**

***JURIDICAL ANALYSIS ON THE ENFORCEMENT OF ECONOMIC  
CRIMINAL LAW IN THE CASE OF HACKER BJORKA IN INDONESIA***

**Septa Merando BP, Ahmad Irzal Fardiansyah dan Fristia Berdian Tamza**

**Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung**

Korespondensi Penulis : [septamerando1@gmail.com](mailto:septamerando1@gmail.com), [ahmad.irzal@fh.unila.ac.id](mailto:ahmad.irzal@fh.unila.ac.id),  
[fristia.berdia@fh.unila.ac.id](mailto:fristia.berdia@fh.unila.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

BP, Septa Merando, Ahmad Irzal Fardiansyah dan Fristia Berdian Tamza. *Analisis Yuridis atas Penegakan Hukum Pidana Ekonomi pada Kasus Hacker Bjorka di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap kejahatan siber yang dilakukan oleh hacker Bjorka, yang mencuri dan menjual data pribadi secara ilegal di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Bjorka memenuhi unsur tindak pidana siber, yang dapat dijerat dengan ancaman pidana sesuai pasal-pasal dalam UU ITE dan UU PDP.

**Kata Kunci: Hacker Bjorka, Kejahatan Ekonomi Digital, Perlindungan Data, Penegakan Hukum, Pidana Siber**

**ABSTRACT**

*This research abstract discusses the criminal prosecution of economic crimes related to the hacker Bjorka case, involving the illegal theft and sale of personal data in Indonesia. The study employs a normative juridical approach focusing on the legal construction under the Electronic Information and Transactions Law and the Personal Data Protection Law. The analysis reveals that Bjorka's actions constitute cybercrime subject to penalties of up to 12 years imprisonment. Victims of data breaches are legally protected and entitled to compensation. Effective law enforcement and stringent data protection are essential to addressing increasingly complex digital economic crimes in Indonesia. The study highlights the need for synergy between law enforcement, regulators, and the public to ensure data security and uphold justice.*

**Keywords: Bjorka Hacker, Digital Economic Crime, Data Protection, Law Enforcement, Cybercrime**

## **A. PENDAHULUAN**

Penegakan hukum pidana ekonomi dalam era digitalisasi yang pesat merupakan isu krusial yang harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak.<sup>1</sup> Kejahatan siber, terutama pencurian dan penyalahgunaan data pribadi, telah menjadi ancaman nyata yang merugikan individu, institusi, serta stabilitas sosial dan ekonomi negara.<sup>2</sup> Salah satu contoh nyata yang menggugah kesadaran publik dan lembaga penegak hukum adalah kasus hacker Bjorka yang menghebohkan Indonesia sejak tahun 2022 hingga 2025. Bjorka dikenal sebagai pelaku peretasan yang berhasil membobol jutaan data pribadi warga Indonesia dan institusi strategis, termasuk dokumen rahasia pemerintah dan data nasabah bank. Kejahatan ini bukan hanya membahayakan keamanan data, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial serta menimbulkan tantangan besar dalam aspek hukum, teknologi, dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Secara filosofis, perlindungan data pribadi merupakan aspek fundamental dari penghormatan terhadap privasi dan martabat manusia. Data pribadi adalah bagian dari eksistensi individu yang harus dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab<sup>4</sup>. Dalam ini, kejahatan siber yang dilakukan Bjorka melanggar nilai-nilai dasar hak asasi manusia dan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan digital serta pemerintahan.

Kasus hacker Bjorka menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Sejak tahun 2022, Bjorka melakukan aksi peretasan dengan membocorkan jutaan data pribadi warga Indonesia, termasuk informasi sensitif seperti nomor kartu identitas, data SIM card, dan bahkan data pemerintah. Dalam aksi peretasan ini, Bjorka mengakses sistem elektronik tanpa izin dan menyebarkan data pribadi secara ilegal.

---

<sup>1</sup> Sahat Situmeang, *Cyber Law*, CV Cakra, Bandung, 2020, p.12.

<sup>2</sup> Siti Anggita Damayanti S., *Pengaruh Perkembangan Dunia Digital terhadap Hukum di Indonesia dalam Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2025).

<sup>3</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, p.90.

<sup>4</sup> Cenvysta Marshella dan Ariawan Gunadi, *Konsep Tanggung Jawab Negara terhadap Kewajiban Data Pribadi Masyarakat di Indonesia (Studi Kebocoran Data NPWP Masyarakat Indonesia)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

Menurut berita yang dilaporkan, Bjorka berhasil mengakses dan menyebarkan data pribadi tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang, yang jelas melanggar Pasal 30 dan Pasal 32 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur akses ilegal dan penyebaran data pribadi tanpa izin. Selain itu, tindakan ini juga melanggar Pasal 12 dan Pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan hak perlindungan atas data pribadi dan mewajibkan pengendali data untuk menjaga kerahasiaan serta tidak menyalahgunakan data tersebut.<sup>5</sup>

Bjorka juga dapat dijerat dengan Pasal 378 dan Pasal 362 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penipuan dan pencurian, karena adanya unsur penipuan dalam memperoleh akses ke data pribadi dan potensi kerugian yang dialami oleh korban akibat kebocoran data tersebut.<sup>6</sup>

Secara yuridis, tindak pidana yang dilakukan oleh Bjorka harus dilihat dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kedua peraturan perundang-undangan ini memberikan landasan hukum bagi penindakan kejahatan siber dan perlindungan terhadap data pribadi warga negara. Namun, dilema muncul dalam penegakan hukum karena kompleksitas kejahatan digital yang bersifat lintas negara, sulit dilacak, serta terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang adaptif dan sinergis antara aparat hukum, teknologi informasi, dan sektor publik dan swasta.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Roidatul Fikhriyah, *Perspektif Al-Mawardi Konsep Negara dan Kepemimpinan dalam Islam Periode Klasik*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.2 (2025).

<sup>6</sup> Siti Anggita Damayanti S., *Pengaruh Perkembangan Dunia Digital terhadap Hukum di Indonesia dalam Perlindungan Data Pribadi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2025).

<sup>7</sup> Marolop Butar Butar, Sebastian Tarigan Sibero, Gabriella Alensia Manihuruk dan Billy Syahputra Alam, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Secara sosiologis, kebocoran data yang dilakukan Bjorka memberikan dampak negatif yang luas terhadap masyarakat.<sup>8</sup> Kerentanan keamanan data menimbulkan rasa takut dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi, baik pemerintah maupun swasta, dalam mengelola informasi pribadi mereka. Lebih jauh, kejadian ini juga berdampak pada gangguan ekonomi dan potensi kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan.<sup>9</sup> Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya peran edukasi dan kesadaran masyarakat akan keamanan data pribadi serta pentingnya regulasi yang tepat untuk menanggulangi kejahatan di ranah digital

Kasus Bjorka juga membuka diskusi mengenai efektivitas hukum dan sistem keamanan nasional dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin canggih.<sup>10</sup> Penangkapan pelaku yang mengaku sebagai Bjorka oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya menjadi titik awal penguatan aparat hukum dalam memberantas kejahatan ini. Akan tetapi, tantangan besar tetap ada mengingat sifat anonim dan manipulatif dunia maya, di mana siapa saja dapat menyamar dan sulit diidentifikasi secara pasti.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul “Analisis Yuridis atas Penegakan Hukum Pidana Ekonomi pada Kasus Hacker Bjorka di Indonesia.” Penelitian ini bertujuan untuk mendalami konstruksi hukum terhadap perbuatan pencurian dan penjualan data pribadi ilegal oleh Bjorka serta perlindungan hukum bagi korban berdasarkan hukum di Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana konstruksi hukum terhadap perbuatan pencurian dan penjualan data pribadi secara ilegal dalam kasus Bjorka?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kebocoran data dalam kasus Bjorka menurut hukum Indonesia?

---

<sup>8</sup> Apryan Anggara Pratama, *Hacker Bjorka: Pihak yang Berperan dalam Mencegah Kebocoran Data* Anggara Pratama, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.6, No.1 (2023).

<sup>9</sup> Marolop Butar Butar, Sebastian Tarigan Sibero, Gabriella Alensia Manihuruk dan Billy Syahputra Alam, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

<sup>10</sup> Pratama, *Op.Cit.*, p.80

<sup>11</sup> Achmad Awaluddin Mughni dan Kevin Laksmna Putra, *Penerapan Social-Commerce dan Standar Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Konstruksi Hukum terhadap Perbuatan Pencurian dan Penjualan Data Pribadi Secara Ilegal dalam Kasus Bjorka**

Pencurian dan penjualan data pribadi secara ilegal oleh hacker Bjorka merupakan fenomena kejahatan siber yang menjadi perhatian penting dalam ranah hukum pidana ekonomi digital di Indonesia.<sup>12</sup> Kejahatan semacam ini tidak hanya merugikan korban secara individu tetapi juga menimbulkan implikasi serius terhadap keamanan nasional dan kepercayaan publik terhadap institusi pengelola data. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap tindakan Bjorka harus dipandang dari tiga aspek utama: filosofis, yuridis, dan sosiologis, dengan penekanan pada dasar hukum yang mengatur tindak pidana tersebut.

Secara filosofis, perlindungan data pribadi adalah bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia serta prinsip martabat dan privasi individu. Hak atas privasi dan keamanan data menjadi hak fundamental yang harus dijaga dari segala bentuk penyalahgunaan termasuk pencurian dan jual beli data tanpa izin. Kejahatan yang dilakukan oleh Bjorka jelas bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, karena melanggar privasi jutaan individu serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan data modern.<sup>13</sup>

Dari sudut pandang yuridis, tindakan dari Bjorka tersebut tentu melanggar beberapa pasal di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 30 tentang akses ilegal dan Pasal 32 yang mengatur larangan penyebaran data pribadi tanpa izin. Dalam hal ini, tindakan Bjorka untuk mengakses dan menyebarkan data pribadi tanpa izin jelas melanggar ketentuan ini, yang memberikan sanksi pidana berupa penjara dan denda. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dasar hukum yang lebih jelas, dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 16 yang memberi hak kepada subjek data untuk menggugat dan menuntut ganti rugi apabila data pribadi mereka disalahgunakan.

---

<sup>12</sup> Panghiutan Nasution dan Akiruddin Ahmad, *Hubungan Lembaga Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian, 2018, p.1–9.

<sup>13</sup> Pratama, *Op.Cit.*, p.12.

Pasal 70 UU PDP juga memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang dengan sengaja memperoleh, menyebarluaskan, atau menjual data pribadi tanpa izin, yang menguatkan relevansi penerapan hukum terhadap Bjorka.<sup>14</sup>

Pasal 30 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem elektronik milik orang lain dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda. Hal ini berlaku apabila hacker mengakses data rahasia tanpa izin, yang merupakan tindakan yang dilakukan Bjorka. Selain itu, Pasal 32 Ayat (1), (2), dan (3) UU ITE jelas melarang pemindahan data pribadi tanpa hak, yang sejalan dengan tindakan penyebaran data pribadi korban oleh Bjorka.

Selain UU ITE, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan rangka hukum yang lebih spesifik mengenai hak subjek data dan kewajiban pengendali data untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Pelanggaran terhadap UU ini dapat dikenai sanksi pidana dan administratif, sebagai bentuk perlindungan yang lebih kuat dari akibat pencurian dan penyalahgunaan data.<sup>15</sup>

Dari perspektif KUHP, jika tindakan pencurian data tersebut berdampak pada kerugian materiil dan immateriil korban, pelaku dapat dijerat juga dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian umum dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, apabila terdapat unsur pembohongan dalam memperoleh data<sup>16</sup>. Secara sosiologis, tindak pidana ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap korban dan masyarakat luas<sup>17</sup>. Kebocoran data pribadi yang dilakukan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keamanan data di Indonesia dan menimbulkan risiko penyalahgunaan data seperti pencurian identitas (identity theft), penipuan finansial, dan dampak psikologis lainnya. Oleh karena itu, kajian ini juga menyoroti

---

<sup>14</sup> M. Zaki Rizaldi, Rizki Dwi Putra dan Asmak Ul Hosnah, *Analisis Kasus Cybercrime dengan Studi Kasus Hacker Bjorka terhadap Pembocoran Data*, JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol.6, No.2 (2023), p.619.

<sup>15</sup> Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023, p.25.

<sup>16</sup> Vermonita Dwi Caturjayanti, *Konsep Privacy By Design sebagai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi 'Peduli Lindungi'* The Concept of Privacy By Design As The Protection Of Personal Data Of Users Of The Application 'Peduli Lindungi', Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.9 (2020), p.18.

<sup>17</sup> M. Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, p.19.

pentingnya implementasi hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif melalui edukasi dan penguatan sistem keamanan teknologi informasi.<sup>18</sup>

Dalam kasus Bjorka, aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, telah melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap dan menangkap pelaku. Langkah ini menunjukkan keseriusan penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Namun, tantangan teknik dan hukum masih ada, termasuk dalam hal pelacakan digital, pembuktian tindakan pidana, dan penyerahan keadilan yang efektif di ranah maya.<sup>19</sup>

Secara sosiologis, kebocoran data yang terjadi memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada korban individu tetapi juga terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ketidakpercayaan terhadap sistem pengelolaan data pribadi semakin menguat, baik di tingkat pemerintah maupun sektor swasta. Kebocoran data Bjorka tidak hanya membuka peluang bagi tindak pencurian identitas, tetapi juga berpotensi menimbulkan penipuan finansial dan kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan. Fenomena ini menunjukkan betapa rentannya sistem data di Indonesia terhadap serangan siber, yang mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi negara. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus seperti ini harus tidak hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga mendesak pada perlunya pendekatan preventif, yang mencakup peningkatan keamanan data dan kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi.

Upaya penegakan hukum ini harus didukung dengan koordinasi antara berbagai lembaga, termasuk PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang membantu pelacakan aktivitas keuangan pelaku kejahatan siber, serta lembaga pengawas perlindungan data. Sinergi ini penting untuk mengurangi celah kejahatan digital yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan cara pelaku yang semakin canggih.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi, *Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi*, AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.1 (2021), p.13.

<sup>19</sup> Vermonita Dwi Caturjayanti, *Konsep Privacy By Design sebagai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi 'Peduli Lindungi'* *The Concept of Privacy By Design As The Protection Of Personal Data Of Users Of The Application 'Peduli Lindungi'*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.9 (2020), p.18

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, p.12.

Dengan demikian, konstruksi hukum terhadap pencurian dan penjualan data pribadi secara ilegal dalam kasus Bjorka berlandaskan pada UU ITE, UU PDP, KUHP, dan didukung oleh kebijakan penegakan hukum yang sinergis.<sup>21</sup> Penjelasan ini menjadi landasan utama untuk memahami bagaimana hukum pidana ekonomi Indonesia menjawab tantangan kejahatan digital modern dan perlindungan hak pribadi masyarakat di era informasi.

## **2. Perlindungan Hukum bagi Korban Kebocoran Data dalam Kasus Bjorka Menurut Hukum Indonesia**

Perlindungan hukum bagi korban kebocoran data pribadi dalam kasus seperti yang dilakukan oleh hacker Bjorka merupakan landasan penting dalam upaya menjaga hak-hak warga negara di era digital. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, tantangan keamanan data semakin kompleks, sehingga negara memerlukan perangkat regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang jelas dan efektif untuk memberikan rasa aman kepada setiap pemilik data pribadi.<sup>22</sup> Landasan yuridis perlindungan korban di Indonesia kini bertumpu secara khusus pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta sejumlah instrumen hukum terkait lain seperti KUHPperdata, Undang-Undang ITE, dan peraturan pelaksanaannya.<sup>23</sup>

Secara filosofis, perlindungan hukum atas data pribadi berpijak pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.<sup>24</sup> Menjaga data pribadi adalah menghormati martabat dan otonomi individu. Negara wajib hadir menegakkan norma fundamental ini melalui pengakuan perlindungan data dalam tatanan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, p.13.

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.32.

<sup>23</sup> Tiara Shafa Putri dan Moody Rizqy Syailendra Putra, *Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi: Peran Manajemen Risiko Hukum bagi Prosesor Data Pribadi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024).

<sup>24</sup> Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2015, Semarang, p.23.

<sup>25</sup> Cenvysta Marshella dan Ariawan Gunadi, *Konsep Tanggung Jawab Negara terhadap Kewajiban Data Pribadi Masyarakat di Indonesia (Studi Kebocoran Data NPWP Masyarakat Indonesia)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

Merujuk pada teori perlindungan hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum untuk menuntut pelaku, tetapi juga untuk memberikan keadilan substantif bagi korban. Dalam konteks kebocoran data pribadi, korban berhak untuk memperoleh ganti rugi yang mencakup kerugian materiil dan immateriil, serta mendapatkan perlindungan yang melibatkan pencegahan dan penanggulangan kerusakan yang telah terjadi. Teori ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam UU PDP, yang memberikan hak kepada korban untuk menggugat dan mendapatkan kompensasi atas pelanggaran yang terjadi terhadap data pribadi mereka. Hal ini juga terkait dengan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menetapkan kewajiban mengganti kerugian bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Analisis ini menegaskan bahwa tidak hanya sanksi pidana yang penting, tetapi juga mekanisme perdata yang memberi hak kepada korban untuk memulihkan kerugian akibat kebocoran data.<sup>26</sup>

Dengan demikian, teori perlindungan hukum ini mempertegas bahwa keadilan bagi korban harus mencakup kompensasi atas kerusakan psikologis dan material yang mereka alami. Dalam konteks sosiologis, dampak dari kebocoran data seperti yang dilakukan oleh Bjorka menciptakan kerusakan sosial yang lebih luas, yang tidak hanya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data pribadi, tetapi juga memengaruhi keamanan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus menyertakan perlindungan preventif yang lebih ketat, serta mendorong kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.<sup>27</sup>

Secara yuridis, UU PDP lahir sebagai *lex specialis* yang merespons kebutuhan aktual perlindungan data dalam masyarakat digital. UU PDP mengatur secara detail kewajiban pengendali dan prosesor data, serta hak-hak utama dari subjek data (pemilik data), yakni hak memperoleh kejelasan tujuan pemrosesan,

---

<sup>26</sup> Muhammad Singgih Imam Wibowo, Akhmad Munawar dan Hidayatullah, *Technical And Legal Obstacles In The Investigation Process Of Cyber Crimes In Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.8 (2024).

<sup>27</sup> Kristiani Virgi Kusuma Putri, *Kerjasama Indonesia dengan ASEAN Mengenai Cyber Security dan Cyber Resilience dalam Mengatasi Cyber Crime (Indonesia's Cooperation With ASEAN on Cyber Security and Cyber Resilience in Tackling Cyber Crime)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.7 (2021).

hak mengubah dan menghapus, hak membatalkan persetujuan, hak menggugat, hingga hak atas ganti rugi. Pasal 58 dan Pasal 60 UU PDP menetapkan Lembaga Pelindungan Data Pribadi di bawah Presiden yang bertanggung jawab atas penegakan dan penyelesaian masalah data pribadi.

Hak korban diperkuat melalui ketentuan Pasal 12 ayat (1) yang memberi hak pada subjek data untuk menggugat dan menerima ganti rugi apabila data disalahgunakan. Dalam praktiknya, korban dapat menempuh jalur litigasi melalui gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yakni setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>28</sup>

Selain itu, Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur setiap informasi yang menyangkut data pribadi seseorang wajib atas persetujuan pemilik data, dan pelanggaran atasnya dapat digugat baik secara perdata maupun pidana. Korban dapat mengajukan pengaduan ke pengadilan negeri, Komisi Informasi, dan lembaga terkait untuk menuntut perlindungan dan pemulihan hak-haknya.<sup>29</sup> Jalur gugatan class action juga dimungkinkan sebagaimana diatur dalam prosedur perdata untuk memperjuangkan hak secara kolektif terhadap pelaku atau institusi yang lalai mengamankan data pribadi.<sup>30</sup>

Dalam hal mekanisme perlindungan administratif, UU PDP Pasal 57 memberi hak pada korban untuk meminta peringatan tertulis, penghentian pemrosesan data, penghapusan data, dan/atau denda administratif bagi pelaku atau institusi yang melanggar. Lembaga PDP berperan dalam menegakkan sanksi administratif dan memfasilitasi mediatisasi serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sanksi pidana dalam UU PDP dikenakan kepada orang perseorangan atau korporasi yang dengan sengaja dan tanpa hak memperoleh, mengumpulkan,

---

<sup>28</sup> Syifa Addini Humairah, *Upaya Penanggulangan Kebocoran Data Pribadi pada Aplikasi Lacak Pasiyen Corona Melalui Pemberlakuan UU PDP dan Pendayagunaan Anonymity/Pseudonymity*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.4 (2023): 354–68.

<sup>29</sup> Samsul Djamiludin dan Fokky Fuad, *Pertanggungjawaban Hukum Marketplace di Indonesia Terkait Pelanggaran Hak Cipta : Tantangan, Regulasi, dan Upaya Pencegahan dalam Era E-Commerce*, Unnes Law Review, Vol.6, No.3 (2024).

<sup>30</sup> Gio Arjuna Putra, *Reformulasi Ketentuan Pengelolaan Data Pribadi sebagai Ius Constituendum dalam Menjamin Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Media Sosial*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.8 (2021).

mengungkapkan, serta menjual data pribadi. Pelaku dapat dipidana dengan penjara antara 4-6 tahun dan/atau denda hingga Rp60 miliar (Pasal 69, 70, 72, dan 73 UU PDP), serta sanksi tambahan berupa perampasan hasil tindak pidana dan atau pembekuan hingga pembubaran usaha bila korporasi terlibat.<sup>31</sup>

Perlindungan hukum juga mencakup mekanisme pengawasan dan sosialisasi oleh pemerintah, lembaga legislatif, serta masyarakat. Pemerintah melalui Lembaga PDP bertugas melakukan edukasi dan penguatan infrastruktur agar badan publik dan privat menerapkan standar keamanan data tinggi. Sosialisasi dan edukasi publik oleh pemerintah penting agar masyarakat paham peranannya dalam menjaga kerahasiaan data.

Dari sudut sosiologis, maraknya kebocoran data menunjukkan lemahnya pengendalian, rendahnya literasi masyarakat terkait privasi digital, serta minimnya komitmen beberapa lembaga pengelola data terhadap implementasi prinsip kehati-hatian. Kejadian seperti kasus Bjorka menimbulkan keresahan sosial, memungkinkan terjadinya penipuan, pemalsuan identitas, bahkan pemerasan bermodal data curian, sehingga penitipan, pemrosesan, dan pengelolaan data harus diatur secara ketat dan akuntabel.<sup>32</sup>

Langkah ke depan yang perlu ditingkatkan adalah pembenahan sistem keamanan data, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan kelembagaan serta pengawasan independen. Bentuk lain perlindungan yang harus diperkuat yakni adanya mekanisme segera (*emergency response*) apabila terjadi insiden kebocoran data, serta performa sanksi hukum bagi pelaku agar memberikan efek jera dan perlindungan maksimal bagi korban.

Sebagai penutup, perlindungan hukum korban kebocoran data pribadi di Indonesia sudah didesain semakin komprehensif melalui UU PDP, KUHPperdata, UU ITE, dan berbagai instrumen pendukung. Namun, implementasi, koordinasi antarlembaga, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengawasan ketat tetap menjadi kunci agar hak korban benar-benar mendapat pemulihan dan keadilan.

---

<sup>31</sup> Martien, *Op.Cit*, p.133.

<sup>32</sup> Budi Handoyo dkk., *Tinjauan Yuridis Penegakkan Hukum Kejahatan Cyber Crime Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol.4, No.1 (2024).

### **C. PENUTUP**

Bahwa tindakan kejahatan siber ini menimbulkan tantangan besar bagi sistem hukum Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sudah memberikan kerangka hukum yang kuat. Namun, masalah sosiologis terkait ketidakpercayaan publik dan dampak sosial-ekonomi dari kebocoran data menunjukkan bahwa penegakan hukum dan sistem perlindungan data perlu lebih ditingkatkan.

Untuk itu, penting bagi perlindungan hukum bagi korban untuk terus diperkuat, dengan adanya mekanisme gugatan perdata, ganti rugi, dan pengawasan lembaga terkait seperti Lembaga Perlindungan Data Pribadi. Ke depan, sinergi antara aparat penegak hukum, penyempurnaan sistem teknologi informasi, serta edukasi publik mengenai keamanan data pribadi harus menjadi prioritas. Upaya-upaya ini diperlukan untuk menciptakan keamanan data pribadi yang efektif dan menjaga hak asasi manusia di dunia digital Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Makarao, M. Taufik. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Martien, Dhoni. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahayu. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Situmeang, Sahat. 2020. *Cyber Law*. Bandung: CV Cakra.

### Publikasi

- Butar Butar, Marolop, Sebastian Tarigan Sibero, Gabriella Alensia Manihuruk dan Billy Syahputra Alam. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Caturjayanti, Vermonita Dwi. *Konsep Privacy By Design sebagai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi 'Peduli Lindungi'*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.9 (2020).
- Djamaludin, Samsul dan Fokky Fuad. *Pertanggungjawaban Hukum Marketplace di Indonesia Terkait Pelanggaran Hak Cipta : Tantangan, Regulasi, dan Upaya Pencegahan dalam Era E-Commerce*. Unnes Law Review. Vol.6. No.3 (2024).
- Fikhriyah, Roidatul. *Perspektif Al-Mawardi Konsep Negara dan Kepemimpinan dalam Islam Periode Klasik*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).
- Handoyo, Budi, Husamuddin MZ, Ida Rahma dan Asy'ari. *Tinjaun Yuridis Penegakkan Hukum Kejahatan Cyber Crime Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum. Vol.4. No.1 (2024).
- Humairah, Syifa Addini. *Upaya Penanggulangan Kebocoran Data Pribadi pada Aplikasi Lacak Pasien Corona Melalui Pemberlakuan UU PDP dan Pendayagunaan Anonymity/Pseudonymity*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.4 (2023).
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. *Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi*. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.1 (2021).
- Marshella, Cenvysta dan Ariawan Gunadi. *Konsep Tanggung Jawab Negara terhadap Kewajiban Data Pribadi Masyarakat di Indonesia (Studi Kebocoran Data NPWP Masyarakat Indonesia)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Nasution, Panghiutan dan Akiruddin Ahmad. *Hubungan Lembaga Penegak Hukum*

**Septa Merando BP, Ahmad Irzal Fardiansyah dan Fristia Berdian Tamza**  
*Analisis Yuridis atas Penegakan Hukum Pidana Ekonomi pada Kasus Hacker Bjorka di Indonesia*

- dalam *Penanggulang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian. 2018.
- Pratama, Apryan Anggara. *Hacker Bjorka: Pihak yang Berperan dalam Mencegah Kebocoran Data Anggara Pratama*. Jurnal Hukum Magnum Opus. Vol.6. No.1 (2023).
- Putra, Achmad Awaluddin Mughni dan Kevin Laksmana. *Penerapan Social-Commerce dan Standar Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Putra, Gio Arjuna. *Reformulasi Ketentuan Pengelolaan Data Pribadi sebagai Ius Constituendum dalam Menjamin Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Media Sosial*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (2021).
- Putri, Kristiani Virgi Kusuma. *Kerjasama Indonesia dengan ASEAN Mengenai Cyber Security dan Cyber Resilience dalam Mengatasi Cyber Crime (Indonesia's Cooperation With ASEAN on Cyber Security and Cyber Resilience in Tackling Cyber Crime)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 (2021).
- Putri, Tiara Shafa dan Moody Rizqy Syailendra Putra. *Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi: Peran Manajemen Risiko Hukum bagi Proesor Data Pribadi*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).
- Rizaldi, M. Zaki, Rizki Dwi Putra dan Asmak Ul Hosnah. *Analisis Kasus Cybercrime dengan Studi Kasus Hacker Bjorka terhadap Pembocoran Data*. JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora. Vol.6. No.2 (2023).
- S., Siti Anggita Damayanti. *Pengaruh Perkembangan Dunia Digital terhadap Hukum di Indonesia dalam Perlindungan Data Pribadi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2025).
- Wibowo, Muhammad Singgih Imam, Akhmad Munawar dan Hidayatullah. *Technical And Legal Obstacles In The Investigation Process Of Cyber Crimes In Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024).

**Sumber Hukum**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.